

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari rumusan masalah yang telah diuraikan dalam bab I dan Pembahasan sebagaimana dilakukan oleh penulis pada Bab III dan Bab IV tesis ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Secara konstitusional fungsi legislasi DPR dan Presiden (Pemerintah) sudah diatur dalam UUD 1945 dan UU No. 12 Tahun 2011. Pada dasarnya kewenangan legislasi dipegang oleh DPR. Namun, setelah amandemen UUD Tahun 1945 presiden juga diberikan hak untuk mengajukan RUU kepada DPR untuk dibahas bersama, hak untuk ikut membahas RUU yang berasal dari DPR, dan Presiden juga memiliki hak untuk mengesahkan RUU menjadi UU dengan membubuhkan Tandatangan. Sebelum pengesahan oleh Presiden dengan membubuhkan Tandatangan, sebelumnya RUU yang sudah dibahas bersama harus mendapat persetujuan bersama terlebih dahulu pada pembicaraan tingkat II di rapat Paripurna DPR. Dalam tahap pembahasan di DPR, setiap RUU baik dari pemerintah, DPR, maupun DPD dibahas dengan cara yang ditentukan dalam Keputusan DPR RI No. 08/DPR RI/I/2005-2006 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, khususnya terdapat pada pasal 136, Pasal 137, dan Pasal 138. Pasal 138 ayat (2) Peraturan Tata Tertib DPR menyebutkan “Jika RUU itu tidak mendapat persetujuan bersama, RUU itu tidak boleh diajukan lagi dalam

persidangan DPR masa itu”. Artinya DPR dan Presiden berhak untuk menyampaikan pendapat setuju atau tidak setuju dengan RUU yang dibahas. Ada lima tindakan hukum yang dilakukan untuk sahnyanya suatu RUU menjadi UU yang mengikat umum. (a) Pengesahan Materiil, (b) pengesahan Formal, (c) Pengundangan, dan (d) penerbitan dalam lembaran negara, dan (e) pemberlakuan. Pengesahan Materiil adalah tindakan pengesahan yang dilakukan oleh DPR dalam rapat paripurna terakhir atau dalam rapat pembicaraan tingkat II yang mengesahkan tercapainya persetujuan bersama antara DPR dan Presiden untuk disahkannya sebagai RUU itu sebagaimana mestinya menjadi UU. Namun setelah presiden diberikan kewenangan konstitusional untuk mengesahkan RUU yang telah mendapat persetujuan bersama dengan DPR, kewenangan itu seolah dinafikan dengan batas waktu selama 30 hari untuk mengesahkan dengan menandatangani RUU tersebut, dimana jika presiden tidak menandatangani RUU tersebut maka secara otomatis setelah 30 hari RUU tersebut resmi menjadi undang-undang. Dalam praktek ketatanegaraan Indonesia dewasa ini ternyata ketentuan dalam UUD 1945 yang mengharuskan dalam pembentukan undang-undang harus mendapatkan persetujuan bersama oleh DPR dan presiden membuat sebagian undang-undang tidak ditanda-tangani oleh presiden dalam proses pengundangannya dalam lembaran Negara.

2. Pada ketentuan Umum Pasal 1 angka 1 UU No. 12 Tahun 2011 memberikan suatu pengertian baku tentang pembentukan peraturan

perundang-undangan yang menegaskan “Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan Perundangan-undangan yang mencakup tahapan: perencanaan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan”. Dari 4 (empat) point tahapan pemebentukan peraturan perundang-undangan, tentunya ke empat point tersebut merupakan suatu tahapan administrasi yang sistematis dalam pemebentukan peraturan perundang-undangan khususnya adalah UU. Akibat hukum yang paling penting jika undang-undang yang tidak ditandatangani oleh presiden dapat dibatalkan di Mahkamah Konstitusi. Hal ini senada dengan yang dikatakan oleh mantan ketua Mahkamah Konstitusi, Jimly Asshiddiqie, bahwa undang-undang yang diundangkan tanpa adanya pengesahan presiden dapat diajukan pembatalannya ke Mahkamah Konstitusi. Jimly Asshiddiqie menilai bahwa undang-undang yang diundangkan tanpa pengesahan presiden dalam bentuk tanda tangan telah menyalahi proses pembuatannya. Lebih dalam lagi menurut penilaian Maria Farida Indrati S, “secara substansi, Pasal 20 ayat (5) UUD 1945 bertentangan dengan Pasal 20 ayat (4) UUD 1945 karena presiden yang seharusnya mengesahkan rancangan undang-undang diberi kewenangan untuk tidak mengesahkannya”. Ketentuan Pasal 20 ayat (4) UUD 1945 yang dilaksanakan dengan tindakan pengundangan seperti dimaksud di atas, dapat disebut sebagai pengesahan yang bersifat formil. Sedangkan pengesahan suatu rancangan undang-undang oleh dan dalam rapat paripurna DPR sebagai tanda bahwa suatu rancangan undang-undang telah

mendapat persetujuan bersama antara DPR dan pemerintah dapat disebut sebagai pengesahan materiil. Sebelum rancangan undang-undang disahkan dalam rapat paripurna DPR, maka dari pihak pemerintah seyogyanya diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapat akhirnya sebagai tanda persetujuan atas rancangan suatu undang-undang untuk disahkan. Apabila dalam rapat paripurna DPR tersebut rancangan undang-undang telah disahkan sebagai tanda telah dicapainya persetujuan bersama, maka pengesahan tersebut sama dengan pengesahan yang bersifat materiil.

B. Saran

1. Disarankan pada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk melakukan amandemen Undang-Undang Dasar Tahun 1945, khususnya yang menyangkut hak dan mekanisme dalam pembentukan UU, sehingga dalam pembentukan UU memiliki kejelasan dalam mekanisme pembentukan sehingga tidak bertentangan dengan aspek hukum, baik itu hukum tata negara maupun aspek hukum Administrasi Negara. Hal ini sangat penting untuk menjaga keutuhan negara hukum pancasila dan meningkatkan fungsi *check and balances* di negara Republik Indonesia.
2. Mengingat bahwa negara Republik Indonesia sudah mempunyai komitmen untuk menganut sistem *Rechtsstaat*, maka tidak dapat dihindari penguatan Cita Hukum untuk masa depan sangat perlu dilakukan. Untuk itu disarankan pada DPR dan pemerintah untuk memperkuat legitimasi dalam hal pembentukan UU, perlu dilakukan perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan

agar memperkuat peraturan perundang-undangan yang sudah dibentuk sehingga tidak berimplikasi akibat hukum yang negatif atau cacat hukum.